

**IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/23/PBI/2003
TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
PADA BPR SHINTA BHAKTI WEDI KLATEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

ENI HARTATI
10340153

Pembimbing:

M. Misbahul Mujib S.Ag., M.Hum.
Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Fungsi bank dalam sistem hukum perbankan Indonesia adalah sebagai *intermediary* dari masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Seiring dengan pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar resiko terhadap diri bank itu sendiri. Sehingga bank (khususnya BPR) pasti berjalan beriringan dengan resiko yang timbul karenanya. Oleh karena itu lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi resiko yang akan timbul. Untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul maka BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan istilah 5C, yaitu: *Capital, Character, Colateral, Condition, Capacity*. Selain kelima prinsip tersebut bank juga harus menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan Prinsip mengenal Nasabah ini lebih khusus ditujukan untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang serta merupakan hal yang relatif baru bagi dunia perbankan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada BPR, serta upaya apa saja yang dilakukan BPR dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan penerapan prinsip Mengenal Nasabah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* yang dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara dengan Kabag Humas BPR Shinta Bhakti Wedi. Selain observasi dan wawancara penelitian ini juga dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah diterapkan di BPR Shinta Bhakti Wedi. Pelaksanaannya pun terus diupayakan agar menjadi lebih baik. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di BPR Shinta Bhakti Wedi dimulai sejak nasabah baru yang akan membuka rekening diharuskan mengisi seluruh aplikasi pembukaan rekening dan aplikasi *KYC* baik pembukaan rekening perorangan maupun perusahaan. Bagi nasabah yang akan melakukan transaksi tunai maupun non tunai dengan nominal minimal 100 juta rupiah, maka diwajibkan mengisi formulir *KYC*. Untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam kegiatannya, setiap bank melakukan upaya-upaya tertentu. Upaya tersebut adalah melakukan berbagai strategi dalam rangka melaksanakan PBI No. 5/23/PBI/2003, menyusun kebijakan tentang Prinsip Mengenal Nasabah, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan hubungan baik antar bank.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Eni Hartati

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Eni Hartati
NIM : 10340153
JUDUL : Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada BPR Shinta Bhakti Wedi Klaten


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2014

Pembimbing I


M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum

NIP : 19780212 201101 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Eni Hartati

NIM : 10340153

JUDUL : Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada BPR Shinta Bhakti Wedi Klaten

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2014

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP : 19790719 200801 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/ K.IH-SKR/PP.009/124/2014


Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada BPR Shinta Bhakti Wedi

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Eni Hartati
NIM : 10340153
Telah dimunaqasyahkan pada : 03 Juni 2014
Dengan Nilai : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH


Ketua Sidang


M. Muisbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP : 19780212 201101 1 002

Penguji I



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP : 19770107 200604 2 002

Penguji II


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP : 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 03 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN


Prof. Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph. D.
NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

Belajarláh dari Langit,

la Tinggi tapi Menaungi

la Megah tapi Meneduhkan.....

Nak,,,,,,

kebahagiaanmu adalah kebahagiaan kami

Kesedihanmu adalah tangis duka kami

Jangan sampai kesenanganmu sesaat

memalingkan hatimu dari kami (orang tuamu).....

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eni Hartati

NIM : 10340153

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada BPR Shinta Bhakti Wedi Klaten, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 03 Juni 2014

Yang menyatakan,

Eni Hartati
10340153

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamín.....

Kupersembahkan tugas akhir ini untuk:

- * kedua orang tuaku , yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, materi dan do'a yang tulus sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan

- * almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat berproses selama 4 tahun ini....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* Sang hakim agung yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya. Amin.

Dengan tetap mengharapkan berkah dan hidayah-Nya, dengan segala rasa syukur penyusun telah mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam prodi ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: "Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat pada BPR Shinta Bhakti Wedi Klaten".

Meskipun dirasa usaha penyusun telah maksimal, tetapi penulisan ini tentu masih banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Sebuah proses yang tidak singkat dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penyusun haturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi dan Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku pembimbing Akademik yang telah setia memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun.
5. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tulus dalam memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
6. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat luar biasa sabar melayani dan memberikan arahan-arahan.

7. Bapak Ig. Sudarsono, S.E. selaku Direktur Utama BPR Shinta Bhakti Wedi yang telah berkenan memberikan izin kepada penyusun untuk melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Veronika Tutik Handayani selaku kabag Humas BPR Shinta Bhakti Wedi yang telah banyak membantu penyusun dalam mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Bangun Rawanto dan Ibu Sumiyati, yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan sayangnya.
10. Antok Dwi Arwanto, adek yang harus selalu rela berbagi kasih sayang.
11. Sahabatku, Aryuni Indriastuti dan Nurcholifatun Niswah, yang selama 4 tahun ini selalu memberikan semangat dan dukungan.
12. Teman-teman kos “green sawit” keluarga kedua-ku, yang menjadi tempat berbagi tangis dan tawa.
13. Sahabat-sahabat “Korp Gempha”, bersama kalian saya menjalani perjalanan menuju kematangan pemikiran.
14. Semua teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2010 yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di Kampus putih tercinta.
15. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 03 Juni 2014

Penyusun,

Eni Hartati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING I	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH (<i>KNOW YOUR COSTUMER PRINCIPLES</i>)	23
A. Sejarah Prinsip Mengenal Nasabah	23
B. Dasar Hukum Prinsip Mengenal Nasabah	31

C. Prinsip Mengenal Nasabah dan Asas Kerahasiaan bank.....	40
D. Sanksi Terhadap bank Yang Tidak Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah	48
E. Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	50
BAB III GAMBARAN UMUM BPR SHINTA BHAKTI WEDI.....	54
A. Sejarah Berdirinya BPR Shinta Bhakti Wedi	54
B. Visi dan Misi BPR Shinta Bhakti Wedi	56
C. Jenis Produk BPR Shinta Bhakti Wedi	57
D. Struktur Organisasi BPR Shinta Bhakti Wedi	64
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/23/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BPR SHINTA BHAKTI WEDI.....	66
A. Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada BPR di BPR Shinta Bhakti Wedi.....	66
B. Upaya yang Dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti Wedi dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kaitannya dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	90
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan ekonomi dunia telah mengarah pada berkembangnya ekonomi global. Demikian juga dengan Indonesia yang juga mengalami perkembangan ekonomi seiring dengan meningkatkan kebutuhan barang dan jasa. Perkembangan tersebut didorong dengan terbukanya komunikasi internasional. Komunikasi yang mudah dan semakin modern memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa meskipun berbeda benua. Hal tersebut kemudian mempengaruhi perkembangan dalam bidang bisnis khususnya dalam perbankan. Demikian juga dengan perbankan Indonesia yang mau tidak mau harus mampu bersaing di dunia Internasional.

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa, lembaga keuangan (khususnya bank) tumbuh dengan berbagai alternatif layanan jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan (khususnya bank) yang merupakan lembaga perantara dana.¹ Dalam UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 menyatakan,

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa fungsi bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sebagai *intermediary* bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Dalam pasal 2 ditegaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun yang dimaksud dengan prinsip demokrasi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.³

Sehubungan dengan peran perbankan sebagai perantara keuangan masyarakat diperlukan perbaikan-perbaikan terkait sistem perbankan nasional. Dalam perkembangan perekonomian yang semakin maju dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin baik dan berkualitas. Upaya tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah atau bank tetapi juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat pengguna jasa bank.

Perbaikan peran perbankan dapat dilihat dari perubahan prinsipil dari sistem perbankan. Sistem perbankan nasional mengalami perubahan prinsipil setelah diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1967 yang memang sudah tidak dapat menampung lagi permasalahan yang timbul dari industri perbankan.⁴ Sistem perbankan Indonesia pasca diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 10 tahun 1998 hanya dikenal 2 (dua) jenis bank dilihat dari fungsinya, yaitu bank umum dan BPR

³ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)*, hlm. 261.

⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)*, hlm. 44.

(Bank Perkreditan Rakyat). Hal tersebut tersurat dalam UU No. 7 tahun 1992 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 10 tahun 1998 dalam pasal 5.

Keberadaan BPR sebagai badan hukum kedudukannya diperoleh melalui prosedur undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1) bahwa:

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.⁵

Kemudian ayat ini ditegaskan dalam ayat (2), bahwa untuk memperoleh izin usaha Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi sekurang-kurangnya tentang:

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan
- b. Permodalan
- c. Kepemilikan
- d. Keahlian di bidang perbankan
- e. Kelayakan rencana kerja⁶

Dalam lembaga keuangan, BPR mempunyai peran yang sangat terbatas, yaitu hanya memberikan pinjaman serta menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, namun demikian kapasitas dan tanggung jawabnya sama dengan bank umum.⁷

⁵ Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

⁶ Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPR adalah menghimpun dana dalam bentuk:

1. Simpanan tabungan
2. Simpanan deposito

Dan menyalurkannya dalam bentuk:

1. Kredit investasi
2. Kredit modal kerja
3. Kredit perdagangan⁸

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, BPR beriringan dengan resiko-resiko yang timbul karenanya. Untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul maka BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang diikenal dengan istilah 5C, yaitu: *Capital, Character, Colateral, Condition, Capacity*.⁹

Selain kelima prinsip tersebut bank juga harus menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Perlu diketahui bahwa latar belakang adanya peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 ini karena adanya undang-Undang No. 25 tahun 2003

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 38.

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44-45.

⁹ Afandi, "Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/2003 Mengenai Arti Pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah bagi BPR dalam kaitannya dengan Tanggung Jawab Bank sebagai Lembaga Keuangan," *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang* (2008), hlm. 13.

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Erat sekali hubungan antara dunia perbankan dengan praktek pencucian uang ini.

Dalam dunia perbankan, lembaga perbankan mengalami dilema, pada satu sisi harus menjaga rahasia nasabahnya tetapi di sisi yang lain apakah bank akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.¹⁰ Dalam pasal 40 UU No. 10 tahun 1998 menetapkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 41 berbunyi, untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Pasal 41 A berbunyi, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.

Pasal 42 berbunyi, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

Pasal 43 berbunyi, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 17.

Pasal 44 berbunyi, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Pasal 44A berbunyi, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.¹¹

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹²

Sedangkan yang dimaksud dengan pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹³

Uang yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha ada yang tergolong uang haram. Teknik-teknik yang biasa dilakukan antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang, perjudian gelap, penyuapan, terorisme, penyelundupan minuman keras, penyelundupan imigran gelap, dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya.¹⁴ Kegiatan ini mempunyai dampak yang cukup serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian nasional.

¹¹ Pasal 41, 41A, 42, 43, 43, 44, 44A Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

¹² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 154.

¹³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 19.

¹⁴ Sutan Remi Syahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 8.

BPR Shinta Bhakti Wedi mencoba mengoptimalkan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. BPR Shinta Bhakti Wedi adalah salah satu bank yang perkembangannya cukup pesat di kecamatan Wedi, yang menawarkan jasa perbankan kepada para petani, pengusaha kecil-menengah, dan masyarakat lainnya yang membutuhkan jasa tersebut.

Aset BPR Shinta Bhakti Wedi hingga bulan Mei tahun 2010 mencapai 31,4 miliar. Aset tersebut mengalami peningkatan meningkat yang pada bulan April jumlah asetnya 30,8 miliar. Di usianya yang sudah sewindu, BPR Shinta Bhakti Wedi memiliki 12.380 nasabah dengan nomina tabungan mencapai 10,6 miliar dan jumlah nasabah deposito mencapai 915 orang dengan nominal mencapai 14,02 miliar.¹⁵ Oleh karena itu penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/23/2003 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BPR SHINTA BHAKTI WEDI KLATEN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat pada BPR Shinta Bhakti Wedi?

¹⁵ Solopos, Edisi Minggu, 13 Juni 2010.

2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti Wedi untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kaitannya dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan ini memiliki tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat di BPR Shinta Bhakti Wedi
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti Wedi untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kaitannya dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*)

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Segi teoritis/ akademis

Menambah wawasan penulis secara umum dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dalam bidang perbankan khususnya.

2. Segi praktis

Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penulisan ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan penelitian yang ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah pada bank terutama pada bank perkreditan rakyat.

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa karya tulis yang relevan dengan tema yang penulis angkat. Adapun karya tulis tersebut antara lain:

Jurnal Ilmu Hukum yang berjudul “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai bentuk peranan bank dalam mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Cabang Pekanbaru yang ditulis oleh Erdiansyah. Adapun yang menjadi subjek dari jurnal ini adalah PT. BNI cabang pekanbaru dengan berdasar pada Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001.¹⁶

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Pada Bank (Studi Pada PT. BNI Kantor Cabang USU Medan)” yang ditulis oleh Isabella Bangun. Skripsi tersebut fokus pada pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principles*) pada bank umum yaitu PT BNI Cabang USU Medan. Adapun dasar dari pelaksanaan prinsip tersebut adalah Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001.

¹⁶ Erdiansyah, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai bentuk peranan bank dalam mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) pada PT. BNI (Persero) TBK Cabang Pekanbaru”, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, (2011).

Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa PT BNI Cabang USU Medan tidak menemukan kendala yang cukup serius dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Perbedaan dengan skripsi yang akan penyusun teliti adalah pada subyek penelitian yaitu skripsi ini subyek penelitiannya adalah bank umum. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.¹⁷

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*) Pada Bank Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang” yang ditulis oleh Rivaldo. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang berdasar atas UU No. 25 tahun 2003 dan konsekuensi apa saja yang diterima oleh bank jika tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Dalam tulisan ini penulis lebih banyak menyinggung tentang tindak pidana pencucian uang.¹⁸

Skripsi yang berjudul “Tinjauan terhadap Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*) oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang” yang ditulis oleh Erlangga. Perbedaannya adalah pada subyek penelitian. Skripsi ini lebih menekankan pada peran

¹⁷ Isabella Bangun, “Pelaksanaan Prinsip mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Pada Bank (Studi Pada PT. BNI Kantor Cabang USU Medan)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara, (2011).

¹⁸ Rivaldo, “Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principle) Pada Bank Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Padang: Universitas Andalas, (2008).

Kantor Bank Indonesia dalam mengawasi penerapan salah satu prinsip kehati-hatian bank yaitu prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principles*) oleh bank.¹⁹ Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Mengenai Arti Pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Bank Sebagai Lembaga Keuangan” yang ditulis oleh Afandi.²⁰

Karya ilmiah di atas secara umum hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principles*) hanya saja pada penulisan ini lebih memfokuskan pada penerapan prinsip mengenal nasabah pada bank perkreditan rakyat. Dilihat dari fungsinya Bank Perkreditan Rakyat lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum tetapi tanggung jawabnya sama besar dengan bank umum. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini dilandaskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003.

E. Kerangka Teoretik

1. Fungsi-fungsi bank

¹⁹ Erlangga, “Tinjauan Terhadap Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles) Oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang”, *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, (2003)

²⁰ Afandi, “Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 Mengenai Arti Pentingnya Prinsip Mengenal nasabah Bagi BPR dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Bank Sebagai Lembaga Keuangan,” *Tesis Universitas Diponegoro Semarang* (2008).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²¹ Dilihat dari pengertiannya tersebut bank secara umum mempunyai fungsi-fungsi antara lain:

- a. Sebagai pencipta uang
- b. Sebagai penampung uang masyarakat
- c. Sebagai penyalur uang kepada masyarakat
- d. Sebagai lembaga yang mempunyai fasilitas dan jasa

Dari pengertian tersebut dapat di lihat bahwa bank berperan sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sedangkan sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.²²

2. Jenis bank menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998

Di Indonesia, istilah atau kata “bank” juga dipergunakan oleh lembaga usaha lainnya, seperti bank darah, bank mata dll. Lembaga-

²¹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan.

²² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 59.

lembaga seperti ini tidak menjalankan usaha mengumpulkan uang dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit atau semacamnya dengan memungut bunga. Lembaga-lembaga tersebut tidak diperbolehkan menamakan dirinya “bank” kecuali mendapat izin usaha dari menteri keuangan. Ketentuan tersebut berlaku setelah diundangkannya Undang-Undang Perbankan 1967.

Setelah diundangkannya Undang-Undang perbankan yang baru, menurut jenisnya bank dibagi menjadi:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²³ dengan sendirinya bank umum merupakan pencipta uang giral.

2. Bank Perkreditan rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁴ Bank Perkreditan Rakyat bukan pencipta uang giral karena Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

²³ Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁴ *Ibid.*, angka 4

3. Prinsip kehati-hatian

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul maka BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang diikenal dengan istilah 5C²⁵, yaitu:

a. *Capital*

Calon nasabah harus mempunyai modal yang telah tersedia untuk melakukan hubungan kerja atau dalam menggunakan jasa bank.

b. *Character*

Calon nasabah harus mempunyai integritas tinggi (minimal mempunyai komitmen tinggi). Dalam hal karakter menyangkut perorangan, bank harus sangat hati-hati sekali baik itu masalah identifikasi calon nasabah peminjam, penabung ataupun menempatkan dananya dalam deposito, karena dampaknya besar sekali untuk menuju resiko.

c. *Collateral*

Calon nasabah harus mempunyai jaminan sebagai kepercayaan bank apabila terjadi resiko di kemudian hari.

d. *Condition*

Calon nasabah harus dalam kondisi minimal sehat, cakap dalam melakukan hubungan dengan bank atau dalam menggunakan jasa bank.

²⁵ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba, 2011), hlm. 76-77.

e. *Capacity*

Calon nasabah harus mempunyai kemampuan untuk mengembalikan hutangnya.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*)

Selain kelima prinsip tersebut bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya khususnya Bank Perkreditan Rakyat harus menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your costumer*) sesuai dengan Surat Edaran No 6/19/DPBPR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Prinsip mengenal nasabah (*know your costumer principles*) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.²⁶

Sebagai salah satu tempat bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi resiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabahnya, memantau transaksi dan memelihara profil nasabahnya, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*) ini didasari bahwa prinsip ini tidak saja penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melainkan juga dalam

²⁶ Erdiansyah, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT BNI TBK Cabang Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum (2011), hlm. 3.

rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Adapun yang disebut nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Nasabah penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitor, adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Bank yang sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban pokok dari bank dalam prinsip mengenal nasabah antara lain:

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko²⁷

Kerahasiaan merupakan jiwa dunia perbankan yang sudah ada sejak dulu, namun dalam prakteknya kerahasiaan bank sering menimbulkan benturan antara privasi seseorang dengan kepentingan umum.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang bersifat yuridis menggunakan data sekunder. Data sekunder digunakan untuk menganalisis data empiris yang diperoleh dari hasil penelitian di bidang keuangan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sedangkan pendekatan empiris menggunakan sumber data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Data primer ini digunakan untuk melihat pelaksanaan peraturan diimplementasikan dengan lembaga Perbankan bagi Bank Perkreditan Rakyat mengenai pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan (*observasi*) langsung, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian deskriptif analisis. Deskriptif penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Sedangkan analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan,

membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek.

Penelitian terhadap teori dan praktek adalah untuk memperoleh gambaran tentang faktor penghambat atau hal yang membuat menyimpang.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun tempat penelitiannya di BPR Shinta Bhakti Wedi Klaten yang beralamat di Jl. Raya Wedi-Bayat km. 1 Wedi, Klaten.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti. Yaitu dengan wawancara langsung dengan Kabag Humas BPR Shinta Bhakti Wedi.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²⁸, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

b) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

- c) Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat
 - d) Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
 - e) Peraturan Bank Indonesia No. 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi²⁹ terdiri dari:
- a) Ketentuan-ketentuan dari pemilik
 - b) Keputusan Direksi
- 3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder³⁰ terdiri dari:
- a) Kamus lengkap dengan ejaan yang disempurnakan
 - b) Brosur yang berkaitan dengan Perbankan

Data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dimaksudkan untuk lebih menetapkan kebenaran data atau informasi yang diperoleh di tempat penelitian, sehingga kebenaran tulisan memiliki validitas yang tinggi.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Studi

²⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 106.

kepuustakaan dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang ada dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.³¹ Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke Bank Perkreditan rakyat yang bersangkutan. Teknik wawancara dilakukan dengan responden dan nara sumber secara bebas terpimpin dengan melakukan tanya jawab dengan Kabag Humas BPR Shinta Bhakti Wedi. Sedangkan dokumentasi adalah usaha untuk mengumpulkan data yang didapat dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, berupa arsip-arsip dari BPR Shinta Bhakti Wedi, buku-buku, catatan, brosur-brosur tentang perbankan, dan data-data lain yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan karya ilmiah skripsi ini nantinya terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Pembahasan dalam tulisan ini sistematikanya dibagi menjadi 5 (lima) bab masing-masing dibagi menjadi sub-sub bab yang saling berkaitan, mendukung dan melengkapi membentuk

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

satu kesatuan yang utuh. Secara garis besar sistematika pembahasan dalam skripsi ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang Prinsip Mengenal Nasabah, di dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dari prinsip mengenal nasabah, bank dengan peraturan yang mengaturnya.

Bab III berisi tentang gambaran umum BPR Shinta Bhakti Wedi yang meliputi sejarah singkat BPR Shinta Bhakti Wedi, visi dan misi BPR Shinta Bhakti Wedi, struktur organisasi, dan produk-produk BPR Shinta Bhakti Wedi.

Bab IV berisi tentang uraian dari pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 di BPR Shinta Bhakti Wedi, di dalam bab ini diuraikan menyangkut data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun melalui penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara mengenai arti pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank perkreditan Rakyat di BPR Shinta Bhakti Wedi serta upaya yang dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti Wedi untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kaitannya dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah yang diuraikan. Selanjutnya dari kesimpulan tersebut penulis akan memberi saran berkenaan dengan arti pentingnya prinsip mengenal nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang penyusun lakukan maka diperoleh kesimpulan mengenai beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat sudah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian dalam pelaksanaannya di lapangan BPR Shinta Bhakti Wedi menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah didukung dengan dikeluarkannya keputusan direksi BPR Shinta Bhakti Wedi No. 065/D/SBW/APU PPT/11/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah di BPR Shinta Bhakti Wedi sejauh ini berjalan cukup baik dengan perbaikan-perbaikan yang tetap dilakukan.

Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Priinciples*), langkah yang dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti Wedi antara lain:

- a. Menetapkan prosedur penerimaan nasabah
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko.

Pengaturan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah belum diatur secara eksplisit. Aturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah hanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral, sehingga kurang memberikan landasan hukum yang kuat.

2. Upaya yang dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti Wedi untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kaitannya dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah antara lain:
 - a. Melakukan berbagai strategi-strategi dalam rangka melaksanakan Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi BPR
 - b. Menyusun kebijakan tentang pelaksanaan Prinsip mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*).
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keterampilan dan pengetahuan produk dan jasa agar dapat mengimbangi atau mencegah para pelaku tindak kejahatan pencucian uang.

- d. Meningkatkan hubungan baik antar bank. Hubungan baik antar bank dapat membantu praktek tindak pidana pencucian uang tidak cepat menyebar. Hubungan baik antar bank diharuskan terjalin dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang terjadi.

B. Saran

1. Bank diharapkan lebih ekstra lagi dalam mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) kepada calon nasabahnya.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) melalui media elektronik maupun media cetak, agar masyarakat calon nasabah mudah mengakses.
3. Perlu ditingkatkan upaya pengikutsertaan aspek komunikasi, yaitu kemampuan petugas bank dalam mengkomunikasikan informasi seputar Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan oleh bank kepada calon nasabahnya.
4. Perlu adanya landasan hukum tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang jelas dan diatur tersendiri dalam bentuk Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ghazali Djoni dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum perbankan Indonesia*, Bandung: refika Aditama, 2010.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pradjoto, *Mencegah kebangkrutan Bangsa*, Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2003.
- Kaligis, O.C, *Aspek Hukum Transaksi Derivatif di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Silandae, Arus Akbar dan Ilyas, Wirawan B, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syahdeini, Sutan Remi, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 2004.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Usman, rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar grafika, 1996.
- Widiyono, Tri, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Yustiavanda, Ivan, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

JURNAL, SKRIPSI DAN TESIS

- Afandi, *Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/2003 Mengenai Arti Pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah Bagi BPR Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Bank Sebagai Lembaga Keuangan*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Bangun, Isabella, *pelaksanaan Prinsip mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Pada Bank (Studi Pada PT. BNI Kantor Cabang USU Medan)*, Skripsi tidak diterbitkan, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Erdiansyah, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT BNI TBK Cabang Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, 2011.
- Erlangga, *Tinjauan Terhadap Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles) Oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Pujianti, Dewi Anggraeni, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles), dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Rivaldo, *Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principle) Pada Bank Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundering)*, Skripsi tidak diterbitkan, Padang: Universitas Andalas, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/2003 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Keputusan Direksi PT. BPR Shinta Bhakti Wedi No. 065/SBW/APU PPT/2011

WEBSITE

Husein, Yunus, "Urgensi Pelaksanaan UU TPPU," http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/30_urgensi-pelaksanaan-uu-tppu_x.pdf, akses 15 januari 2014.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah BPR Shinta Bhakti Wedi sudah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah? Sejak kapan?
2. Prinsip Mengenal Nasabah adalah faktor yang sangat penting untuk melindungi tingkat kesehatan bank. Langkah apa saja yang ditempuh untuk menerapkan Prinsip Mengenal nasabah?
3. Bagaimana prosedur penerimaan nasabah di BPR Shinta Bhakti Wedi ini?
4. Saat nasabah mengisi formulir, formulir tersebut mencakup apa saja?
5. Apakah ada jumlah transaksi minimal tertentu yang harus diawasi?
6. Apakah BPR Shinta Bhakti Wedi mempunyai patokan tertentu untuk menetapkan bahwa suatu transaksi bisa dikategorikan transaksi mencurigakan?
7. Sebenarnya Prinsip Mengenal Nasabah ini bertentangan dengan asas kerahasiaan bank, dalam hal apa saja bank harus melanggar asas kerahasiaan?
8. Apakah di BPR Shinta Bhakti Wedi pernah terjadi kasus misalnya Tindak Pidana Pencucian uang?
9. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah?
10. Apakah prinsip mengenal nasabah cukup efektif dalam melindungi tingkat kesehatan bank?
11. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan bagaimana cara mengatasinya?

12. Adakah resiko jika tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah?
13. Apakah BPR Shinta Bhakti Wedi mempunyai peraturan sendiri terkait prinsip mengenal nasabah?
14. Bagaimana prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan di BPR Shinta Bhakti Wedi? Dan apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003?
15. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh BPR Shinta Bhakti Wedi dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini adalah:

Nama : Dra. Veronika Tutik Handayani
Instansi : PT. BPR Shinta Bhakti Wedi
Jabatan : Kabag Humas PT. BPR Shinta Bhakti Wedi

Bertindak atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Shinta Bhakti Wedi.

Menerangkan bahwa:

Nama : Eni Hartati
NIM : 10340153
Jurusan / fakultas : Ilmu Hukum / Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap lembaga kami. Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 24 Januari 2014

Hormat Kami,

(Dra. V. Tutik Handayani)

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Eni Hartati
Tempat / tanggal Lahir : Klaten / 18 Juni 1992
Nama Ayah : Bangun Rawanto
Nama Ibu : Sumiyati
Alamat Asal : Karanganyar, Pasung RT 02 RW 04 Wedi, Klaten
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : enyhartati.end@gmail.com
No. HP : 085878152577

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Pasung Lulus tahun 1998
2. SD N 1 Pasung Lulus tahun 2004
3. SMP Pangudi Luhur Wedi Lulus tahun 2007
4. SMA N 1 Jogonalan Klaten Lulus tahun 2010
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pecinta Alam “Arnal” SMA N 1 Jogonalan Klaten
2. Anggota Paskibraka SMA N 1 Jogonalan Klaten
3. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram
Bangsa fakultas Syari’ah dan Hukum tahun 2010